



QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 31 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menata kembali dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peraundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53)
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
8. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

3. Undang

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

DAN BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
BIREUEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;
7. Dinas Daerah adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen;
9. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan urusan-urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana operasional di lapangan.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;

(2) Dinas

- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan teknis dan pengembangan teknis kewenangan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. penyusunan rencana pengawasan program pembangunan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. pelaksanaan pemberian pengawasan teknis dan tugas-tugas pelaksanaan bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Cabang Dinas dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- g. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang TK/SD dan PLB;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan;
 - e. Bidang Dayah dan PLS;
 - f. Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Cabang Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
- a. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan.
- (3) Bidang TK/SD dan PLB terdiri dari:
- a. Seksi Sekolah Dasar;
 - b. Seksi TK/PLB.
- (4) Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan terdiri dari:
- a. Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Seksi Sekolah Menengah Atas/Kejuruan.

(5) Bidang Dayah dan PLS terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan Dayah/Pesantren;
- b. Seksi Pembinaan PLS.

(6) Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Kebudayaan dan Kesenian;
- b. Seksi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 6

- a. Rincian tugas Jabatan Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub. Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada Pasal 5, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- b. Susunan Organisasi tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- d. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah;
- b. menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. menetapkan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. melaksanakan kerjasama dengan Instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap pelaksanaan tugasnya;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2 Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan dan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, surat menyurat dan kearsipan;
- c. penyelenggaraan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, tata usaha keuangan dan tata pembekalan materil, personil, finansial dan pemberian informasi;
- d. pengadaan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat dalam rangka tukar menukar pemberian informasi;
- e. penghimpunan dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 11

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan anggaran pembangunan dan rutin, laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta perencanaan program serta monitoring dan evaluasi;
- (2) Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Pertengkapan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, melakukan pengelolaan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan, penyelenggaraan rapat Dinas, pengadaan barang-barang inventaris.

**Paragraf 3
Bidang TK/SD dan PLB**

Pasal 13

- (1) Bidang TK/SD dan PLB adalah unsur pelaksana teknis dibidang TK/SD dan PLB;
- (2) Bidang TK/SD dan PLB dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Bidang TK/SD dan PLB mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Biasa serta melakukan penetapan kurikulum Nasional yang berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah, pembinaan kegiatan siswa pada jenjang pendidikan dasar.

Pasal

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang TK/SD dan PLB mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan;
- b. penetapan kurikulum muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar, berdasarkan kurikulum Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. pelaksanaan kurikulum Nasional berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pengembangan kurikulum kompetensi siswa pada jenjang pendidikan dasar minimal kompetensi yang ditetapkan Pemerintah;
- e. pemantauan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan PBM dan manajemen sekolah pada jenjang pendidikan dasar berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- f. penetapan petunjuk pelaksanaan penelitian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar, berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- g. pelaksanaan evaluasi hasil belajar akhir pada jenjang pendidikan dasar, berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- h. penetapan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif pada jenjang pendidikan dasar berdasarkan pedoman Pemerintah;
- i. pemantauan pembinaan kegiatan siswa pada jenjang pendidikan dasar;
- j. pemantauan dan evaluasi kegiatan siswa pada jenjang pendidikan dasar
- k. pembinaan dan mengelola sekolah pada jenjang pendidikan dasar termasuk sekolah di daerah terpencil, sekolah rintisan/unggulan dan sekolah yang terkena musibah bencana alam;
- l. pelaksanaan akreditasi sekolah;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Bidang TK/SD dan PLB terdiri dari :
 - a. Seksi Sekolah Dasar;
 - b. Seksi TK/PLB.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang TK/SD dan PLB sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Sekolah Dasar mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan kurikulum nasional, kurikulum muatan lokal, standarisasi pendidikan, melakukan pembinaan kesiswaan, pengumpulan data, akreditasi sekolah, pemantauan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman/petunjuk dan pelaksanaan semester dan ujian akhir pada Sekolah Dasar;
- (2) Seksi TK/PLB mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan kurikulum nasional, kurikulum muatan lokal, standarisasi pendidikan, melakukan pembinaan kesiswaan, pengumpulan data, akreditasi sekolah, pemantauan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman/petunjuk teknis dan pelaksanaan semester dan ujian akhir pada TK/PLB.

Paragraf 4**Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan****Pasal 18**

- (1) Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan adalah unsur pelaksana teknis dibidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan;

(2) Bidang

- (2) Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan petunjuk teknis dan pelaksanaan pendidikan pada jenjang menengah dan kejuruan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kerja tahunan;
- b. penetapan kurikulum muatan lokal SMA/SMK/MA, SMP/MTs berdasarkan kurikulum Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. pelaksanaan kurikulum Nasional berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pengembangan kompetensi siswa SMU/SMK/MA, SMP/MTs berdasarkan kurikulum Nasional yang ditetapkan Pemerintah;
- e. pemantauan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan PBM dan manajemen sekolah dasar berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- f. penetapan petunjuk pelaksanaan penelitian hasil belajar SMA/SMK/MA, SMP/MTs berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- g. pelaksanaan belajar tahap akhir SMA/SMK/MA, SMP/MTs berdasarkan kurikulum Nasional yang ditetapkan Pemerintah;
- h. penetapan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif SMA/SMK/MA, SMP/MTs berdasarkan Kurikulum Nasional yang ditetapkan Pemerintah;
- i. pemantauan dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana SMA/SMK/MA, SMP/MTs;
- j. pelaksanaan.....

- j. pelaksanaan pembinaan kegiatan siswa SMA/SMK/MA, SMP/MTS berdasarkan Kurikulum Nasional yang ditetapkan Pemerintah;
- k. penetapan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa SMA/SMK/MA, SMP/MTs berdasarkan Kurikulum Nasional yang ditetapkan Pemerintah;
- l. pelaksanaan akreditasi SMA/SMK/MA berdasarkan kurikulum yang ditetapkan Pemerintah;
- m. pelaksanaan monitoring evaluasi kinerja SMA/SMK/MA, SMP/MTs;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- o. pelaksanaan akreditasi sekolah.

Pasal 21

- (1) Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan terdiri dari :
 - a. Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Seksi Sekolah Menengah Atas/Kejuruan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan kurikulum nasional, kurikulum muatan lokal, standarisasi pendidikan, melakukan pembinaan kesiswaan, pengumpulan data, akreditasi sekolah, pemantauan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman/petunjuk dan pelaksanaan semester dan ujian akhir pada Sekolah Menengah Pertama;

(2) Seksi

- (2) Seksi Sekolah Menengah Atas/Kejuruan mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan kurikulum nasional, kurikulum muatan lokal, standarisasi pendidikan, melakukan pembinaan kesiswaan, pengumpulan data, akreditasi sekolah, pemantauan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman/petunjuk teknis dan pelaksanaan semester dan ujian akhir pada Sekolah Menengah Atas/Kejuruan.

Paragraf 5
Bidang Pendidikan Dayah dan
Pendidikan Luar Sekolah

Pasal 23

- (1) Bidang Pendidikan Dayah dan Pendidikan Luar Sekolah adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pendidikan Dayah dan Pendidikan Luar Sekolah;
- (2) Bidang Pendidikan Dayah dan Pendidikan Luar Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Bidang Pendidikan Dayah dan Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas melakukan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang pendidikan Dayah dan Pendidikan Luar Sekolah.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Bidang Pendidikan Dayah dan Pendidikan Luar Sekolah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan terhadap keberadaan Dayah, menyangkut tentang tatalaksana, perlengkapan, keuangan, humas serta pelayanan administrasi;
- b. pelaksanaan pengajaran kurikulum berdasarkan pedoman yang ditetapkan;
- c. pelaksanaan pembinaan kegiatan santri berdasarkan kurikulum yang ditetapkan;
- d. pembinaan PKBM, kursus, paket-paket dan PADU berdasarkan pedoman yang ditetapkan;
- e. pengkoordinasian izin operasional kursus lembaga-lembaga dan akreditasi Dayah;
- f. pemantauan dan mengevaluasi semua kegiatan dan melapor kepada Kepala Dinas semua jenjang kegiatan pada setiap semester dan tahun;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Bidang Pendidikan Dayah dan Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Dayah/Pesantren;
 - b. Seksi Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dayah dan Pendidikan Luar Sekolah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Pembinaan Dayah/Pesantren mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, pemantauan evaluasi pelaksanaan kegiatan, pengawasan pelaksanaan Dayah/Pesantren, standarisasi pendidikan Dayah/Pesantren dan akreditasi Dayah/Pesantren;

- (2) Seksi Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pemantauan evaluasi pelaksanaan kegiatan/ petunjuk teknis dan pelaksanaan semester dan ujian akhir pada paket A, B, C, pengawasan pendidikan Luar Sekolah, Pembinaan PKBM, pelaksanaan Paket A, B, C dan Pendidikan Masyarakat.

Paragraf 6
Bidang Kebudayaan, Pemuda
dan Olah Raga

Pasal 28

- (1) Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga adalah unsur pelaksana teknis dibidang Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
- (2) Bidang kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 29

Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melakukan pembinaan perencanaan dan program kerja di bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja dalam mempersiapkan penyusunan rencana dan program kerja tahunan bidang kebudayaan, pemuda dan olah raga;

b. Pengumpulan

**Paragraf 7
Cabang Dinas**

Pasal 33

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian atau seluruhnya tugas Dinas Daerah dan tugas pembantuan;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Cabang Dinas mempunyai wilayah kerja dalam satu wilayah Kecamatan atau lebih.

**Paragraf 8
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

Pasal 34

- (1) Pada Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi Syarat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 35

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berada di bawah Kepala Dinas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal

Pasal 39

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas;

Pasal 40

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 41

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Eselon Jabatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Eselon II.b;
- b. Kepala Bagian Tata Usaha Eselon III.a;
- c. Kepala Bidang Eselon III.a;
- d. Kepala Sub Bagian Eselon IV.a;
- e. Kepala Seksi Eselon IV.a;
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Eselon IV.a;
- g. Kepala Cabang Dinas Eselon IV.a.

BAB IV**TATA KERJA****Pasal 43**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan intruksi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 46

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 47

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 48

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 50**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen

Pada tanggal 10 September 2005 M

7 Sya'ban 1426 H



BUPATI BIREUEN,

Drs. MUSTAFA A'GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen

Pada tanggal 12 September 2005 M

9 Sya'ban 1426 H



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



Drs. HASAN BASRI DJALIL, M.Si

Pembina Utama Madya

Nip. 910.071.923

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DOKUMEN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN**

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BIREUEN
 NOMOR : 31 Tahun 2005
 TANGGAL : 10 September 2005



BIREUEN,
 A. QIANGGANG

**PENJELASAN QANUN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 31 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN**

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka kepada Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
2. Bahwa untuk adanya dasar hukum dalam Penyelenggaraan Roda Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sehingga dapat berdaya guna berhasil guna, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas